

## BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT NO : 10/HM.02-Kpt/3208/KPU-Kab/III/2021

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, UU No. 7 Tahun 2017, PMKI No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota, PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Badan Koordinasi Kehumasan. Keputusan ini dibuat bertujuan untuk melakukan koordinasi antara KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja dan pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran data informasi kehumasan.

- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2021.
  - Lamp : 1 halaman